



P U T U S A N

No. 1851 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama : **FAISAL**

IRAWADI SIRAIT Alias

FAISAL;

Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 24 November 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan SMAN 3 Lk. VII, Kelurahan
Gading, Kecamatan Datuk Bandar
Kota Tanjung Balai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Satpol PP ;

II Nama : **ADE**

RUDIANTO Alias ADE ;

Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 06 Desember 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan No. 11, Gg. Se-
pakat Lk. III, Kelurahan Pahang,
Kecamatan Datuk Bandar, Kota
Tanjung Balai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Satpol PP ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Faisal Irawadi Sirait alias Faisal dan Terdakwa II. Ade Rudianto alias Ade pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib ataupun pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Lapangan Pasir Jl. Bakhtiar Kuasa Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai ataupun setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai atau Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang mengadilinya, di muka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Arbaiyah Nasution alias Nia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Arbaiyah Nasution alias Nia sedang duduk di warung tempatnya bekerja, lalu tiba-tiba datang mobil patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai dan berhenti tepat di depan warung dimana saksi korban bekerja, kemudian dari mobil patroli itu turun Terdakwa I. Faisal Irawadi Sirait alias Faisal dan Terdakwa II. Ade Rudianto alias Ade, lalu Terdakwa I. Faisal Irawadi Sirait Alias Faisal langsung menarik tangan kanan saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban, sedangkan Terdakwa II. Ade Rudianto alias Ade menarik tangan kiri saksi korban sambil meremas payudara saksi korban sehingga tali bra (BH) milik saksi korban menjadi putus, selanjutnya Terdakwa - Terdakwa menarik saksi korban menuju mobil patroli tetapi Terdakwa berusaha melawan dengan mengatakan “saya tidak mau dibawa”, tetapi Terdakwa-Terdakwa tidak peduli dan terus menarik kedua tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan badan saksi korban terseret-seret di aspal jalan, sehingga saksi korban merasakan sakit karena luka pada bagian tangan, jari, pinggul dan paha saksi korban sebagaimana disebutkan



pada Visum et Repertum No. 007/1663/RSUD/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr.Andry Syahputra Nasution, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Dijumpai luka lecet pada jari kaki sebelah kiri p x l (0,5 x 0,5) cm ;
- Dijumpai luka lecet pada siku sebelah kanan p x l (0,1 x 0,5) cm ;

Perbuatan Terdakwa - Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A T A U :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Faisal Irawadi Sirait Alias Faisal dan Terdakwa II. Ade Rudianto Alias Ade pada tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 01.30 Wib ataupun pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Lapangan Pasir Jl. Bakhtiar Kuasa Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai ataupun setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai atau Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang mengadilinya, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan ataupun bertindak secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arbaiyah Nasution Alias Nia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Arbaiyah Nasution alias Nia sedang duduk di warung tempatnya bekerja, lalu tiba-tiba datang mobil patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai dan berhenti tepat di depan warung dimana saksi korban bekerja, kemudian dari mobil patroli itu turun Terdakwa I. Faisal Irawadi Sirait alias Faisal dan Terdakwa II. Ade Rudianto alias Ade, lalu Terdakwa I. Faisal Irawadi Sirait alias Faisal langsung menarik tangan kanan saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban, sedangkan Terdakwa II. Ade Rudianto alias Ade menarik tangan kiri saksi korban sambil meremas payudara saksi korban sehingga tali bra (BH) milik saksi korban menjadi putus, selanjutnya Terdakwa - Terdakwa menarik saksi korban menuju mobil patroli tetapi Terdakwa berusaha melawan dengan mengatakan “saya tidak mau dibawa”, tetapi Terdakwa-Terdakwa tidak peduli dan terus menarik kedua tangan saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid/2012



korban sehingga saksi korban terjatuh dan badan saksi korban terseret - seret di aspal jalan, sehingga saksi korban merasakan sakit karena luka pada bagian tangan, jari, pinggul dan paha saksi korban sebagaimana disebutkan pada Visum et Repertum No. 007/1663/RSUD/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Andy Syahputra Nasution, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Dijumpai luka lecet pada jari kaki sebelah kiri p x l (0,5 x 0,5) cm ;
- Dijumpai luka lecet pada siku sebelah kanan p x l (0,1 x 0,5) cm ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

A T A U :

Ketiga :

Bahwa mereka Terdakwa I. Faisal Irawadi Sirait alias Faisal dan Terdakwa II. Ade Rudianto alias Ade pada tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 01.30 Wib ataupun pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Lapangan Pasir Jl. Bakhtiar Kuasa Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai ataupun setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai atau Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang mengadilinya, secara bersama - sama baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan ataupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau ancaman dengan kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang lain itu maupun terhadap orang lain, melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Arbaiyah Nasution alias Nia sedang duduk di warung tempatnya bekerja, lalu tiba-tiba datang mobil patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai dan berhenti tepat di depan warung dimana saksi korban bekerja, kemudian dari mobil patroli itu turun Terdakwa I. Faisal Irawadi Sirait alias Faisal dan Terdakwa II. Ade Rudianto alias Ade, lalu Terdakwa I. Faisal Irawadi Sirait



alias Faisal langsung menarik tangan kanan saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban, sedangkan Terdakwa II. Ade Rudianto alias Ade menarik tangan kiri saksi korban sambil meremas payudara saksi korban sehingga tali bra (BH) milik saksi korban menjadi putus, selanjutnya Terdakwa - Terdakwa menarik saksi korban menuju mobil patroli tetapi Terdakwa berusaha melawan dengan mengatakan “saya tidak mau dibawa”, tetapi Terdakwa - Terdakwa tidak peduli dan terus menarik kedua tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan badan saksi korban terseret-seret di aspal jalan, sehingga saksi korban merasakan sakit karena luka pada bagian tangan, jari, pinggul dan paha saksi korban sebagaimana disebutkan pada Visum et Repertum No. 007/1663/RSUD/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr.Andy Syahputra Nasution, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Dijumpai luka lecet pada jari kaki sebelah kiri p x l (0,5 x 0,5) cm ;
- Dijumpai luka lecet pada siku sebelah kanan p x l (0,1 x 0,5) cm ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) ke-1e KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1e KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FAISAL IRAWADI SIRAIT Als. FAISAL dan Terdakwa II. ADE RUDIANTO Als. ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama – sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FAISAL IRAWADI SIRAIT Als. FAISAL dan Terdakwa II. ADE RUDIANTO Als. ADE dengan pidana penjara masing – masing selama : 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bra (BH) warna putih ; **Dikembalikan kepada saksi Arbaiyah Nasution Als. Nia ;**

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid/2012



- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 589/Pid.B/ 2011/ PN.TB., tanggal 21 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. FAISAL IRAWADI Alias FAISAL** dan **Terdakwa II. ADE RUDIANTO Alias ADE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **I. FAISAL IRAWADI Alias FAISAL** dan **Terdakwa II. ADE RUDIANTO Alias ADE** oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memerintahkan agar para Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota;
- 4 Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna putih ;

Dikembalikan kepada saksi I (Arbaiyah Nasution Alias Nia) ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10 / Akta.Pid / 2012 / PN-TB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Mei 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya kami akan membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq MAJELIS HAKIM dalam memeriksa dan mengadili telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

1 Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur

“Secara bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan” ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid/2012



2 Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

2.1 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 yang antara lain menyatakan :

a Pengadilan Negeri telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di samping kesaksian dari saksi-saksi/ keterangan ahli :

- Arbaiyah Nasution als Nia ;
- Novalinda als Nova ;
- Ramlah als Butet ;
- Abdul Gani Siregar ;

a Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan dalam perkara atas nama Terdakwa tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

b Bahwa pasal 183 KUHAP menegaskan : “Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya ;

Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif ;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain.

2.2 Alat Bukti Keterangan Saksi



Bahwa pemeriksaan dipersidangan perkara ini diajukan 4 (empat) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama *sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Arbaiyah Nasution als Nia* ;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Arbaiyah Nasution als Nia ;
- Novalinda als Nova ;
- Ramlah als Butet ;
- Abdul Gani Siregar ;

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan para Terdakwa serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi Arbaiyah Nasution als Nia. Hanya mengambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa (Ade Charge) dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi lainnya ;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan pasal 163 KUHAP jo pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP ;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari Judex Facti akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP.

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan membenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian Convection Intime. Bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut sistem pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan pasal 183 KUHAP.

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud pasal 163 jo .pasal 185 Ayat 4 dan 6 jo pasal 183 KUHAP.

Perlu kami sampaikan bahwa Putusan perkara ini Nomor : 589/ Pid.B/2011/PN.TB tanggal 21 Mei 2012 baru kami terima selaku Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2012 (terlampir fotocopy tanda penerimaan putusan) dan Surat Tuntutan atas nama Terdakwa Faisal

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid/2012



Irawadi Sirait Als. Faisal dan Terdakwa Ade Rudianto Als. Ade telah kami bacakan pada tanggal Maret 2012 namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai baru melakukan rapat permusyawaratan pada tanggal 16 Mei 2012 dan putusan dibacakan pada tanggal 21 Mei 2012 sehingga terdapat waktu yang cukup lama untuk memutus perkara Terdakwa Faisal Irawadi Sirait Als. Faisal dan Terdakwa Ade Rudianto Als. Ade ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, pertimbangan hukum dan amar putusannya telah tepat dan benar, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan-alasan yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 195810051984031001